

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 35373 Telp: (0729) 7330896, Email: domptsp.kabpringsewu@gmail.com

PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 503/00696/PAUD/D.14/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang

Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2045/D.01/DP.4/2020 tanggal 20 November 2020, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SEROJA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

TU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

a. Nama Lembaga

- : Lembaga pendidikan anak usia dini (Paud) 電影 Seroja
- b. Alamat Lembaga
- : Jln. Dahlia No. 1 Perumnas Podomoro Indah Kec. Pringsewu

c. Pimpinan Lembaga

- : TITIK MAITRIWANTI, S.Pd
- d. Bentuk Satuan PAUD
- : Taman Kanak-Kanak : TITIK MAITRIWANTI.S.Pd
- e. Pimpinan Pengelola f. Status Tanah
- Milik Lembaga

KEDUA

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT

Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Pringsewu Pada Tanggal, 26 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,



Digitally signed by Ir. Moch Jusuf Location: Date: 2020-11-27 13:35+07:00

Ir. MOCH JUSUF

Pembina Utama Muda NIP. 19650626 199203 1 006

Tembusan:

Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu